



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Thn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2022, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kampung Lehimi Tariang wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus Duda dalam usia 58 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 47 tahun,
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan wali nikah nasab yang bernama [REDACTED] kakak kandung Pemohon II yang dikuasakan melalui telpon kepada [REDACTED] selaku Imam Masjid Tariang dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan mas kawin uang tunai sebesar Rp. 10.000,- dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai seorang anak;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe guna meminta Buku Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data-data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- disebabkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah di daftar di KUA setempat;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan mengurus Buku Akta Nikah, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
 9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna, cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
 10. Bahwa Pemohon adalah keluarga miskin, yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, sebagaimana bukti surat Keterangan tidak mampu Nomor [REDACTED] tanggal 08 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kapitalaung Lehimu Tariang oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna kiranya Pemohon dapat diterima untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 07 Mei 2022 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Jurusita Pengadilan Agama Tahuna telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tahuna pada tanggal 22 Mei 2023 selama 14 hari semenjak hari diumumkan agar

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tahuna;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat Permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan memberikan bukti berupa :

A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi KTP NIK [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP NIK [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi akta kematian nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi akta kematian nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. BUKTI SAKSI

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir Tariang, 25 September 1965, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Kepala Lindongan, alamat di, [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Sangehe, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tahun 2022 di rumah Pemohon II di kampung Lehimi Tariang;
 - Bahwa pada saat keduanya menikah saksi hadir di acara tersebut;
 - Bahwa yang menjadi menikahkan keduanya saat itu bapak imam Lamuhing yang mendapat kuasa dari kakak kandung Pemohon II dikarenakan orang tua Pemohon II telah meninggal;
 - Bahwa pada saat keduanya menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
 - Bahwa mantan suami dari Pemohon II bernama [REDACTED] dan mantan istri Pemohon I bernama [REDACTED];
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi saat akad nikah yaitu bapak [REDACTED] dan bapak [REDACTED];
 - Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon II tidak sedang dipinang dengan laki-laki lain;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I tidak dalam ikatan perkawinan dengan wanita lain;
 - Bahwa antara antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
 - Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED], tempat tanggal lahir Karungo, 30 Juni 1989, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan Nelayan, alamat jalan di [REDACTED]

[REDACTED] pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam di rumah Pemohon II pada tahun 2022;
- Bahwa pada saat pernikahan status Pemohon I adalah duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat ini adalah kakak kandung Pemohon II, dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa mahar yang diberikan pada saat itu berupa uang namun saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa yang mengadakan pada saat itu ialah imam masjid bernama [REDACTED];
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
- Bahwa selama pernikahan mereka tidak pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus buku akta nikah dan keperluan pengurusan administrasi kependudukan lainnya;
- Bahwa Pemohon I bukan suami wanita lain selain dari Pemohon II;
- Bahwa pada sebelum menikah Pemohon II tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain selain Pemohon I;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut sudah cukup dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar hakim menjatuhkan penetapan;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapnya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bahagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon menyatakan Para Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diberi tanda P.1 dan P.2 asli surat keterangan domisili yang menerangkan domisili Para Pemohon berada pada wilayah hukum Pengadilan Agama Tahuna, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata serta berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tahuna;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Agama Tahuna telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tahuna selama 14 hari semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tahuna;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada hari sidang yang ditetapkan telah hadir menghadap dipersidangan, selanjutnya surat permohonan dibacakan

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas pertanyaan Hakim Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2022 di Kampung Lehimi Tariang, Kecamatan Manganitu Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mendapatkan akta nikah serta keperluan pengurusan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama dimana akad nikah telah dilaksanakan disebabkan karena kurangnya persyaratan administrasi sehingga tidak bisa diterbitkan akta nikah oleh Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan oleh Para Pemohon untuk mendapatkan akta nikah serta keperluan pengurusan administrasi kependudukan lainnya yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Para Pemohon tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan Para Pemohon tersebut dalam hal itsbat nikah, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama tempat dimana terjadinya akad nikah, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut sah, maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 yang telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan status pasangan Para Pemohon sebelumnya yang telah meninggal pada tahun 2020, sehingga saat keduanya menikah tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya mengajukan dua orang saksi yang mana kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan penetapan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan perkara ini baik yang diuraikan Para Pemohon di atas dihubungkan dengan keterangan dari saksi-saksi di bawah sumpah, maka dapat disimpulkan fakta hukum yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa benar Para Pemohon telah melakukan pernikahan secara Islam pada tanggal 7 Mei 2022, di [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Sangehe, dengan

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah nasab yang bernama [REDACTED] yang dikuasakan melalui telpon kepada [REDACTED] selaku Imam Masjid Tariang dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan mas kawin uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sejak menikah sampai saat ini;
- Bahwa benar Pemohon I tidak pernah menikah dengan wanita lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain pada saat sebelum menikah selain dengan Pemohon I;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan “untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul serta mahar”;

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya yang dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang dianut oleh Para Pemohon serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam pernikahan Para Pemohon, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta dilaksanakan menurut

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam dan tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'at Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perkawinan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) telah terpenuhi, karenanya permohonan Para pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah menurut hukum pernikahan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2022 di [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tahuna, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/ DIPA Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2023;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED])

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ██████████ yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2022 di Kampung Lehimi Tariang, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manganitu Selatan;
 4. Membebaskan biaya perkara ini pada DIPA Pengadilan Agama Tahuna tahun 2023 sebesar Rp0,00 (Nihil);

Demikian penetapan ini dijatuhkan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1444 Hijriah, oleh Hakim Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I. sebagai Hakim pemeriksa, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Purwanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Purwanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. Proses	Rp0,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Redaksi	Rp0,00
5. Meterai	Rp0,00
Jumlah	Rp0,00
(nihil)	

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Thn